

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan

Syafri Hari Susanto^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2} Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : Harisafri54@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan sebuah anugrah yang di berikan kepada setiap orangtua yang ada di bumi oleh sang pencipta sebagai amanah dimana setiap orangtua memiliki kewajiban untuk mendidik dan menjaga anak tersebut sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif justice dengan mengedepankan pemulihan bukan pembalasan. pengalihan proses perkara anak ke luar proses peradilan pidana (Diversi) bertujuan untuk melindungi anak dari efek negatif akibat dari keterlibatannya dalam peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam sistem peradilan pidana. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana dan peran pembimbing Kemasyarakatan dala proses diversi terhadap sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : *Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi*

Abstract

Children are a gift given to every parent on earth by the creator as a mandate where every parent has an obligation to educate and take care that the child can grow into a good child. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the process of resolving cases that deal with the law. The juvenile criminal justice system is required to apply a restorative justice approach with recovery not retaliation. The main purpose of the child's case being out of the criminal justice process (Diversion) is to protect children from the negative effects of their involvement in criminal justice. The Correctional Center (BAPAS) through the Community Counselor has a role in the criminal justice system. This research was conducted to determine the concept of diversion in the criminal justice system and the role of community advisors in the diversion process of the juvenile criminal justice system.

Keywords: *Criminal Justice System, Social Reintegration, Guidance, Prisoners.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah anugrah yang di berikan kepada setiap orangtua yang ada di bumi oleh sang pencipta sebagai amanah dimana setiap orangtua memiliki kewajiban untuk mendidik dan menjaga anak tersebut sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Peran kedua orangtua sangat penting bagi tumbuh dan kembang anak serta dalam membentuk karakter anak tersebut. Keluarga sebagai pemeran utama dalam pembentukan karakter anak diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan terhadap anak dengan baik. Menurut Mulyana (2018) pola asuh anak memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pertama yang di dapat oleh anak dari kedua orang tua

Anak juga merupakan calon pemimpin dan harapan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa di masa yang akan datang.

Pendidikan formal dan moral harus diberikan kepada anak sejak dini agar Anak memiliki kualitas yang baik karena baik dan buruknya suatu bangsa dilihat dari kualitas generasi penerusnya, Maka dari itu negara wajib menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Okky, 2017). Dalam proses perkembangan anak tidak dapat dipisahkan dari kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak. Menurut Benyamin Fine (dalam Dako, 2012) kenakalan anak meliputi perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak dibawah 21 tahun. Anak melakukan kenakalan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya perhatian dari orangtua, lingkungan sosial yang kurang baik, teman bergaul, dan faktor ekonomi sehingga menjadikan anak berhadapan dengan Hukum

Di Indonesia penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Undang-undang tersebut, sangat mengedepankan hak-hak anak sehingga dalam proses penyelesaian perkara anak lebih mengutamakan upaya menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif (Restoratif Justice) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan khusus dan istimewa karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Sehingga dalam penerapannya perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa harus dibedakan.

Sebagai generasi penerus bangsa tentu saja anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal ini anak didik masyarakat. Apabila tidak terpenuhi hak-hak anak, maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu (Apsari, 2015).

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pada prosesnya, diversi harus melalui proses mediasi dan musyawarah antara pihak korban dan pihak pelaku. Diversi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menjauhkannya dari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak yang disebabkan oleh keterlibatannya dengan peradilan pidana. Hak-hak anak lebih terjamin dan anak tidak akan di cap sebagai anak nakal serta menjauhkan dari tindakan deskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non deskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan

penghargaan terhadap pendapat anak (dewi fatahilla dan a.syukur dalam alif suhaimi, 2013).

Tetapi dalam praktiknya, tidak semua kasus perkara anak dapat di selesaikan dengan proses diversifikasi. Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan pada kasus anak yang diancam dengan hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi memiliki beberapa tahapan yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pengalihan atau diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, pengadilan, kepolisan dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut Undang-undang sistem peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak, di dalam maupun diluar proses peradilan pidana yang secara institusional berada di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan

(BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pengawasan, dan pendampingan (Iksanto, 2018). Dari uraian diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap sistem peradilan pidana anak di Balai Pemasyarakatan.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap sistem peradilan pidana anak adalah metode studi literatur dan dokumen, yaitu literatur berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan hasil kajian terhadap beberapa dokumen dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan penyelesaian proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. anak yang dimaksud disini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan mengkulifikasi anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi tiga kategori :

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 ayat 3)
- b) Anak korban, yang menjadi korban tindak pidana (pasal 1 ayat 4)
- c) Anak pelaku, yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ayat 5)

Proses penyelesaian perkara anak dalam UU SPPA ini mengedepankan pendekatan restoratif justice dan diversifikasi dengan memementingkan hak-hak anak. Pada pasal 3 Undang-undang SPPA Nomor 11 tahun 2012 menetapkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan harus :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasi;
- e) Bebas dari penyiiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang

paling singkat;

- g) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dakkan sidang yang tertutup umum;
- h) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- i) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- j) Memperoleh advokasi sosial;
- k) Memperoleh kehidupan pribadi;
- l) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m) Memperoleh pendidikan;
- n) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) butir 11 menjelaskan bahwa diversi merupakan proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan menurut UU SPPA pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Secara umum diversi dikenal dengan pengalihan proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak dari yang sebelumnya menggunakan proses peradilan pidana menjadi proses diluar peradilan pidana. hal ini dilakukan demi menghindarkan efek negatif dan dalam rangka melindungi anak dari deskriminasi, kekerasan serta stigmanisasi dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari berbagai lini. Balai Pemasayarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan Salah satu syarat pentig dalam pelaksanaan diversi yaitu dengan adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediannya untuk dilakukan upaya diversi (hambali. 2019)

Prinsip UU SPPA dalam pelaksanaan diversi yaitu dengan tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dari kesalahannya. Diversi dilaksanakan pada kasus anak yang diancam pidana penjara kurangng dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir yang diempu apabila proses penyelesaian perkara anak diluar pengadilan pidana tidak dapat ditempuh dengan ancaman penjara serendah-rendahnya.

2. Peran Pembimbing Pemasayarakatan dalam proses diversi terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasayarakatan.

Balai Pemasayarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis yang tugas dan fungsinya melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap terpidana bersyarat, narapidana, anak didik pemasayarakatan dan anak negara. Balai Pemasayarakatan melalui Pembimbing Pemasayarakatan berperan penting dalam proses peradilan pidana anak.

Dahlan sinaga (2017) mengemukakan bahwa tugas dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dari pelaksanaan kesepakatan,

termasuk menyampaikan laporan apabila diversi tidak dapat dilakukan.³ secara garis besar tugas seorang Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di lapas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak ada tiga tahap, yaitu pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pada tahap Pra adjudikasi Pembimbing Kemasyarakatan meminta dilaksanakannya proses diversi kepada penegak hukum dalam hal tidak dilakukannya upaya diversi terhadap perkara Anak yang memenuhi syarat diversi, kemudian melaporkan kepada atasan langsung Penyidik/ Penuntut Umum/ Ketua Pengadilan Negeri apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Apabila kesepakatan diversi tidak tercapai maka akan melanjutkan proses penyidikan dan pembimbing kemasyarakatan Mendampingi Anak pada saat dilakukan penyidikan dan pada saat dilakukan penyerahan Anak dan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, serta pada saat dilakukannya penyerahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan negeri.

Pada saat proses diversi, penyidik menyampaikan pemberitahuan tentang upaya diversi kepada penuntut umum dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak dimulainya proses diversi. Sejak dimulainya penyidikan, dalam jangka waktu 1x24 jam penyidik meminta:

- a) Pembimbing kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan
 - b) Pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi.
- Kemudian dalam waktu 3x24 jam terhitung setelah diterimanya surat permintaan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial wajib menyampaikan hasil laporan sosial. selama proses proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Kemudian dalam waktu 3x24 jam terhitung setelah diterimanya surat permintaan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan

pekerja sosial wajib menyampaikan hasil laporan sosial. selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Apabila anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Dalam hal ini apabila pihak-pihak tersebut tidak sepakat melakukan diversi maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dan menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung setelah dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi yang dalam pelaksanaannya melibatkan :

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya
- c. Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional

Setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi. Kemudian penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung dari sejak tanggal penetapan. Atasan langsung penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan kemudian melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dan laporan tersebut kemudian disampaikan kepada atasan langsung penyidik secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Dan laporan secara lengkap disampaikan dalam waktu 3x24 jam setelah kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.

Tahapan diversi selanjutnya adalah proses adjudikasi. Dalam tahapan ini pembimbing kemasyarakatan Memastikan ketentuan proses persidangan seperti tempat sidang, waktu, petugas dan APH tidak memakai seragam sebagaimana diatur pada pasal 22 UU nomor 11 tahun 2012 dan juga memastikan hak-hak anak seperti didampingi oleh pengacara. Pada saat persidangan Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi

ditandatangani. Penetapan tersebut disampaikan kepada hakim, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Pada tahap post adjudikasi, pembimbing kemasyarakatan kemudian membuat penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pelayanan dan pembinaan yang akan diberikan kepada anak. kemudian pembimbing kemasyarakatan Mengawasi anak terkait upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat melaksanakan putusan hakim berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, Mengupayakan pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat anak menjalani pidana penjara hingga reintegrasi.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian pidana anak dibawah umur 18 tahun harus mengedepankan pendekatan restoratif justice dan diversi dengan mementingkan hak-hak anak. Peran pembimbing kemasyarakatan. Balai Pemasayakatan melalui Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terbagai menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post adjudikasi. Pembimbimbing kemasyarakatan memiliki tugas dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang nantinya akan diperlukan untuk kepentingan diversi pada setiap tahapan dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACH. ALIF SUHAIMI. 2013. Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang
- Apsari, N C. 2015. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Prosiding KS Riset dan PKM. Vol. 2, No. 1, Hal. 1 – 146
- Dako, Rahman Taufiqrianto. 2012. Kenakalan Remaja. Jurnal Inovasi. Vol. 9, No. 2 Hml. 1-7
- Hambali, Azwad Rachmat. 2019. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13, No. 1 Hml. 15-29
- Iksanto, Ripres. 2018. Analisis Yuridis Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dinamika Hukum. Vol. 9, No. 3 Hml. 180-189
- Mulyana, N., Ishartono, & Santoso, M. B. (2018). Pengasuhan Dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak (Teknik Parenting). Share: Journal of Social Work. Vol. 8 No. 2 Hlm. 178-194
- Nugroho, Okky Cahyo. 2017. Peran Balai Pemasayakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM. Vol. 8, NO. 2 Hlm. 161-174

- Sinaga, D. 2017. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan bermartabat), Yogyakarta: Nusa Media
- Widiyaningrum, Bella Ayu. 2021. Peran pemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kelas Jakarta Selatan. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 8, No. 1 Hlm. 70-83
- Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang no. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi